



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 19 /I.01-WK/HK/2020

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di

Daerah...

- Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

14. Peraturan...



14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

- a. melakukan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal per tri wulan;
- b. memvalidasi dan mengevaluasi kelengkapan data-data dokumen terkait target dan indikator penerima layanan standar pelayanan minimal;
- c. menyusun laporan standar pelayanan minimal tiga bulanan dan tahunan.

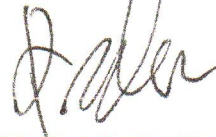
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Way Kanan.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 19 /I.01-WK/HK/2020

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2020

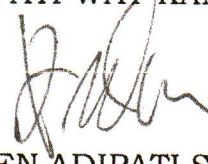
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Pembina	
2.	Wakil Bupati Way Kanan	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Penanggung Jawab	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Way Kanan	Ketua	
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan	Sekretaris	
6.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Way Kanan	Anggota	
7.	Kasubbag. Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan	Anggota	
8.	Kasubbid. Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	

9. Kasubbag...

9.	Kasubbag. Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10.	Kasubbag. Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
11.	Kasubbag. Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Anggota	
12.	Kasubbag. Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
13.	Kasubbag. Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan	Anggota	
14.	Kasubbag. Perencanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA